



Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Ilegal

Maya Shafira^{1*}, Maroni², Erna Dewi³, Muhammad Farid⁴, Deni Achmad⁵

¹Universitas Lampung, ²Universitas Lampung, ³Universitas Lampung,

⁴Universitas Lampung,

Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35141

*Email korespondensi: maya.shafira@fh.unila.ac.id

artikel masuk: 17 November 2025; artikel diterima 15 Desember 2025

Abstract: Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama bagi masyarakat pedesaan yang memiliki literasi hukum dan digital yang rendah. Praktik pinjol ilegal sering disertai bunga tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, implementasinya belum efektif karena minimnya edukasi hukum di masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan agar mampu mengenali dan menghindari risiko pinjol ilegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan kuesioner evaluatif yang melibatkan aparat desa dan kelompok ibu-ibu sebagai peserta utama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 85%, terutama dalam kemampuan peserta mengidentifikasi pinjol ilegal dan memahami mekanisme pengaduan ke OJK serta aparat penegak hukum. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dan komitmen untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi hukum dan digital masyarakat desa serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menghadapi praktik keuangan ilegal berbasis teknologi. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap upaya mitigasi risiko hukum dan sosial akibat pinjol ilegal secara berkelanjutan.

Kata kunci: pinjaman online ilegal; perlindungan hukum; literasi digital; masyarakat desa.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, salah satunya dengan hadirnya layanan pinjaman *online*. *Peer to peer lending* atau pinjaman *online* disebut Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Abdullah 2021). Fenomena maraknya pinjaman *online* (pinjol) atau *peer to peer lending* baik legal maupun ilegal saat ini disebabkan kondisi ekonomi yang sulit dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman *online* ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman *online* ini (Arvante 2022) terkhusus pada praktik pinjaman *online* ilegal yang kerap menjerat masyarakat desa karena minimnya literasi keuangan dan hukum digital.

Karakteristik masyarakat desa yang pada umumnya memiliki keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi keuangan dimanfaatkan oleh pelaku usaha pinjaman *online* ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman *online* membebankan bunga serta biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen (Syafitri 2025). Akibatnya, banyak individu maupun keluarga di desa yang terjerumus ke dalam utang yang sulit diatasi, diteror oleh *debt collector* ilegal, hingga mengalami tekanan psikologis maupun sosial yang berat. Selain itu, terdapat juga bentuk masalah lain yang timbul akibat pinjol ilegal, yaitu hilangnya *privacy* pengguna karena perusahaan pinjol mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak patut dengan maksud penggunaan yang tidak baik (Sugangga and Sentoso 2020).

Perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman *online* sesungguhnya telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2023 yang mencakup tentang perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku pinjaman *online*; mekanisme penagihan yang dilakukan oleh pelaku pinjaman *online* kepada konsumen; dan lain sebagainya (Prayuti 2025). Di luar regulasi khusus yang dikeluarkan OJK, perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku usaha yang merugikan konsumen, termasuk pelaku usaha di sektor *fintech lending*. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menggunakan jalur hukum lainnya. Selain itu, terkait data pribadi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap potensi penyalahgunaan data oleh penyelenggara pinjaman *online*, baik legal maupun illegal (Suari and Sarjana 2023). Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah ketidakmampuan untuk mengawasi seluruh penyedia pinjaman *online* yang terus berkembang dengan cepat dan

kurangnya edukasi masyarakat mengenai perbedaan antara platform legal dan ilegal serta risiko yang dapat ditimbulkan oleh pinjaman *online* yang tidak terpercaya (Suari and Sarjana 2023).

Pentingnya memperkuat kesadaran dan perlindungan hukum pada masyarakat dalam upaya mitigasi risiko pinjol illegal menjadi urgensi utama. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik pinjol ilegal, cara mencegah risiko yang ditimbulkan diri, hingga bagaimana cara keluar dari perangkap pinjol ilegal. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat akan membantu mendorong lahirnya jaringan sosial di tingkat lokal yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dini terhadap praktik pinjol ilegal.

Berdasarkan hal di atas, pengabdian ini memiliki tujuan untuk menyadarkan masyarakat luas terutama pada masyarakat desa khususnya di Provinsi Lampung sebagai langkah strategis dalam menjembatani antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan membekali masyarakat secara langsung melalui kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan, serta dialog partisipatif, diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar hukum, proaktif, dan mampu melindungi kelompok rentan di sekitarnya dari risiko pinjaman *online* ilegal. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai upaya advokasi sosial dalam membentuk masyarakat yang tanggap, kritis, dan terlindungi dari risiko pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tim pengusul merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman *Online* Ilegal".

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan dua metode dan tahapan. Metode yang pertama yaitu Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluhan menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh mitra. Kedua, Diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluhan dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra. Tahapan yang pertama yaitu, Tahap Persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada dan masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kedua, Tahap Pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, pengabdian kepada masyarakat merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam mendukung peningkatan kesadaran hukum di tingkat masyarakat. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung

Selatan, ini mengusung tema “Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Hukum tentang Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Ilegal.” Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko pinjaman online ilegal (pinjol) dan pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah. Pengabdian dilaksanakan melalui dua sesi utama, yaitu penyampaian materi edukatif dan sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta kelompok ibu rumah tangga sebagai peserta aktif.

Pada sesi pertama, materi disampaikan oleh narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, yaitu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., menjelaskan tentang pengertian pinjaman online ilegal, dasar hukum perlindungan konsumen, serta mekanisme pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Materi ini dilanjutkan dengan membahas strategi pencegahan dan langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat ketika menjadi korban pinjol ilegal. Sesi tersebut berjalan interaktif dengan antusiasme peserta yang tinggi, menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan keinginan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen (Utomo 2022). Salah satu regulasi yang mengatur terkait perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen (Nugroho 2020). Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya melindungi hak-hak konsumen dalam perkembangan fintech.

Kehadiran fintech merupakan solusi bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan jasa perbankan sehingga menjadi solusi alternatif untuk mendatangkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan transaksi keuangan yang mudah dan cepat (Darmiwati and Syahfitri 2021). Semakin berkembangnya pinjaman online dimasyarakat semakin beragam pula dampak yang ditimbulkan. Dampak perkembangan ekonomi digital ini tentu akan menimbulkan problematika sebagaimana adanya beberapa Fintech (pinjaman online) yang tidak terdaftar atau secara illegal merupakan fintechP2Plending tidak resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Utomo 2022). Akhir-akhir ini banyak kasus pinjaman online yang menimbulkan dampak tidak baik bagi masyarakat, mulai pada saat penagihan yang bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi nasabah (Darmiwati and Syahfitri 2021). Selain itu, terdapat juga pelanggaran-pelanggaran lain yang ditimbulkan oleh pinjaman online ilegal, yaitu sebagai berikut: (Syafitri 2025)

1. Bunga sangat tinggi serta biaya admin yang tidak jelas.
2. Penagihan dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dan tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.

3. Penyebaran data pribadi, seperti penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
4. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam, seperti aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam sedangkan bunga terus berkembang.
5. Peminjam sudah membayar pinjamannya namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk sistem.
6. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
7. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman *online* untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.

Praktik pinjaman *online* ilegal tidak hanya merugikan dan melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi terhadap kerentanan sosial, ekonomi, dan psikologis korban. Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online* sesungguhnya telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2023 yang mencakup tentang perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku pinjaman *online*; mekanisme penagihan yang dilakukan oleh pelaku pinjaman *online* kepada konsumen; dan lain sebagainya. Namun, peraturan tersebut tidak dapat berjalan optimal jika tidak didukung oleh peningkatan edukasi terhadap masyarakat mengenai hak-hak hukum sebagai konsumen pinjaman *online*, serta kemampuan membedakan antara pinjaman *online* legal dan ilegal itu sendiri.

Upaya penanggulangan terhadap praktik pinjaman *online* ilegal (pinjol ilegal) dapat dipahami sebagai bagian dari politik hukum nasional dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan ekonomi digital yang merugikan. Politik hukum ini mencakup kebijakan yang bersifat penal (melalui instrumen hukum pidana) dan non-penal (melalui pendekatan sosial, edukatif, dan administratif). Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah pinjaman *online*.

Dari sisi kebijakan penal, upaya penegakan hukum dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melarang praktik penyelenggaraan layanan pinjaman *online* tanpa izin resmi. Penegakan hukum terhadap pelaku pinjol ilegal bertujuan memberikan efek jera, menegakkan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan serta intimidasi penagihan yang tidak manusiawi. Proses penegakan hukum ini melibatkan koordinasi antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas keuangan guna memastikan adanya sanksi yang proporsional bagi pelaku usaha ilegal di sektor keuangan digital.

Sisi non-penal menjelaskan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi hukum, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, dan diseminasi hukum, sebagaimana dilaksanakan di Dusun Tanjung Senang, menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam

mengakses layanan pinjaman *online*. Pendekatan ini berorientasi pada pemberdayaan sosial, yakni menciptakan lingkungan masyarakat yang melek hukum dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, melaporkan, serta menolak praktik pinjol ilegal (Firdaus 2022).

Dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi juga menjadi faktor strategis dalam membentuk sistem perlindungan berlapis. Pemerintah melalui aparat desa, lembaga keuangan resmi, dan dinas terkait diharapkan dapat menyediakan jalur pengaduan, pendampingan hukum, serta alternatif pembiayaan yang legal dan aman bagi masyarakat. Dengan demikian, strategi penanggulangan risiko pinjol ilegal tidak hanya berfokus pada represifitas hukum, tetapi juga pada transformasi sosial dan peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai langkah preventif yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Merak Batin sudah mengetahui keberadaan dan modus operandi pinjaman *online* (pinjol) ilegal, seperti penawaran cepat cair dan bunga tinggi, namun belum memahami cara membedakan antara pinjol legal dan ilegal secara hukum. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum perlindungan konsumen, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban penipuan dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi hukum ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak-haknya sebagai konsumen, cara mengenali pinjol ilegal, serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi diri dari praktik keuangan digital yang merugikan.



Gambar 1. Foto Bersama Masyarakat
Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2025



(a)

(b)

(c)

Gambar 2. (a) Penyampaian materi oleh Narasumber (b) Peserta sosialisasi (c) Sesi tanya jawab dan diskusi bersama peserta

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sosialisasi hukum, forum diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab merupakan langkah konkret dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Merak Batin tentang pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman *online*. Narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan materi mengenai pengertian pinjaman *online*, dasar hukum perlindungan konsumen dan data pribadi, ciri-ciri pinjol ilegal, serta langkah-langkah preventif dan represif untuk menghindari risiko hukum maupun finansial akibat pinjol ilegal.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui modus pinjol ilegal, namun belum memahami cara membedakan antara layanan legal dan ilegal serta belum mengetahui hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan literasi hukum digital dan kesadaran masyarakat terhadap risiko pinjol ilegal.

Selain itu, melalui evaluasi berupa kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, ditemukan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perlindungan konsumen dan mekanisme pelaporan jika menjadi korban pinjol ilegal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih waspada, mandiri, dan terlindungi secara hukum dalam menghadapi dinamika keuangan digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan hibah kepada tim pelaksana sehingga terselenggarakannya kegiatan ini dan Kepala Desa Merak Batin beserta jajaran, serta Para Narasumber yang telah bekerjasama dalam pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung. 2021. "Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Muslim Surakarta." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* XI(2): 109.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 2022. "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*." *IPMHI Law Journal* 2(1): 75.

- Darmiwati, and Triyana Syahfitri. 2021. "Dampak Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat." *Community Development Journal* 2(3): 1182.
- Firdaus, Yudlil. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2(3).
- Nugroho, Hendro. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman *Online*." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7(2): 331.
- Prayuti, Yuyut. 2025. "Dampak Penggunaan Layanan Pinjaman *Online* Dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9(1): 31.
- Suari, K. R. A., and I. M. Sarjana. 2023. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6(1): 132–42.
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law* 1(1): 48.
- Syafitri, Isdiana. 2025. "Sengketa Hukum Dalam Pinjaman *Online* Studi Kasus Dan Solusi Penyelesaian Melalui Mediasi." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 8: 14.
- Utomo, Setiyo. 2022. "Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman *Online*." *Jurnal Crepido* 4(2): 72.